



## WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 04 April 2024

Nomor : 100.3.4.3 /6835/436.8.6/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Peningkatan Pemeliharaan  
Keamanan, Ketentraman dan  
Ketertiban Masyarakat Kota  
Surabaya Menjelang Idul Fitri  
1445 H / 2024 M dan Libur  
Panjang

Yth. (Daftar Nama Terlampir)  
di -  
Surabaya

### SURAT EDARAN

#### Memperhatikan :


1. Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SE/3/KK.03/MK/2024 Tanggal 26 Maret 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan Pada Saat Libur Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 500.13.2.3/10403/118.6/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Hal Himbauan Peningkatan dan Pemeliharaan Kamtibmas Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2024 M;
3. Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 100.34/4839/436.8.6/2024 Tanggal 6 Maret 2024 Hal Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M di Kota Surabaya.

Dalam rangka peningkatan pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Surabaya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M dan libur panjang agar :

1. Takmir Masjid / Musholla / Warga untuk :
  - a. Pembagian Zakat Maal dihimbau untuk memberitahukan kegiatan kepada aparat keamanan setempat untuk menghindari terjadinya kerumunan atau gangguan keamanan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan Takbir di Masjid / Musholla di wilayah masing-masing, dihimbau tidak melakukan Takbir Keliling dengan menggunakan kendaraan terbuka / truk / pick up guna mencegah terjadinya kecelakaan;
  - c. Sholat Idul Fitri 1445 H / 2024 M dapat dilaksanakan di Masjid atau Lapangan Terbuka dan mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku dengan tetap memelihara kebersihan.
2. Mengaktifkan Pam Swakarsa / Siskamling yang ada di lingkungan tempat tinggal, tempat pekerjaan maupun tempat pendidikan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya kejadian 3C yaitu Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor);
3. RT / RW agar menginformasikan kepada warga di wilayah masing-masing untuk :

- a. Meningkatkan pengamanan barang milik warga dengan tidak sembarangan memarkir kendaraan bermotor di teras / di tepi jalan dan memastikan sudah terkunci ganda dan kunci rahasia / alarm serta mengunci rumah, menyalakan lampu teras, tidak meninggalkan hewan peliharaan, memeriksa dan memastikan kran air dalam kondisi tertutup, mematikan kompor, melepas regulator gas dari tabungnya, mencabut steker listrik / peralatan elektronik saat rumah ditinggalkan;
  - b. Meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan lingkungan sekitar terhadap orang tidak dikenal, warga pendatang / penghuni kos kosan dan adanya penduduk baru / Warga Negara Asing (WNA) dengan menempel pemberitahuan agar melapor 1 x 24 jam dengan membawa kartu identitas / surat-surat lengkap;
  - c. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan memberitahukan kepada RT / RW atau tetangga terdekat apabila akan berpergian pada saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M.
4. Warga dilarang membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan untuk mencegah terjadinya bahaya ledakan / kebakaran;
5. Pengelola / Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum (RHU), Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Pusat Perbelanjaan untuk :
- a. Menyelenggarakan Posko Pengamanan;
  - b. Melakukan pengecekan berkala pada keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas / wahana secara berkala untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung serta karyawan;
  - c. Melakukan mitigasi bencana alam dan non alam terhadap usahanya antara lain menentukan jalur evakuasi / titik kumpul dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada pengunjung serta karyawan;
  - d. Mewaspadaai terhadap penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dan minuman beralkohol.
6. Warga masyarakat, Pengusaha Angkutan / Transportasi, Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW) agar menggunakan moda transportasi yang telah memenuhi standard kelaikan dan prosedur keselamatan dari instansi yang berwenang dalam upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas;
7. Para Camat dan Lurah agar :
- a. Mengantisipasi adanya Gelandangan / Pengemis musiman di wilayah masing-masing pada saat Malam Takbir / Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 H / 2024 M;
  - b. Berkoordinasi dengan Forkopimcam, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing.
8. Mewaspadaai perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi BMKG terkait potensi bencana alam, dan menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada petugas dan masyarakat sekitar;
9. Melakukan lapor cepat pada kesempatan pertama kepada Aparat Keamanan setempat atau Command Center (Call Center 112) apabila terjadi gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kejadian Kedaruratan.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

Yth. 1. Komandan Lantamal V / Surabaya

2. Komandan Kodim 0830/Surabaya Utara
3. Komandan Kodim 0831/Surabaya Timur
4. Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan
5. Kepala Polrestabes Surabaya
6. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak
7. Kepala Kejari Surabaya
8. Kepala Kejari Tanjung Perak
9. Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya.

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 04 April 2024

Nomor : 100.3.4.3  
/6835/436.8.6/2024

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Camat Asemrowo
8. Camat Benowo
9. Camat Bubutan
10. Camat Bulak
11. Camat Dukuh Pakis
12. Camat Gayungan
13. Camat Genteng
14. Camat Gubeng
15. Camat Gunung Anyar
16. Camat Jambangan
17. Camat Karang Pilang
18. Camat Kenjeran
19. Camat Krembangan
20. Camat Lakarsantri
21. Camat Mulyorejo
22. Camat Pabean Cantian
23. Camat Pakal
24. Camat Rungkut
25. Camat Sambikerep
26. Camat Sawahan
27. Camat Semampir
28. Camat Simokerto
29. Camat Sukolilo
30. Camat Sukomanunggal
31. Camat Tambaksari
32. Camat Tandes
33. Camat Tegalsari
34. Camat Tenggilis Mejoyo
35. Camat Wiyung
36. Camat Wonocolo

37. Camat Wonokromo
38. Lurah Airlangga
39. Lurah Alun-alun Contong
40. Lurah Ampel
41. Lurah Asemrowo
42. Lurah Babatan
43. Lurah Babat Jerawat
44. Lurah Balas Klumprik
45. Lurah Balongsari
46. Lurah Bangkingan
47. Lurah Banjar Sugihan
48. Lurah Banyu Urip
49. Lurah Baratajaya
50. Lurah Bendul Merisi
51. Lurah Benowo
52. Lurah Beringin
53. Lurah Bongkaran
54. Lurah Bubutan
55. Lurah Bulak
56. Lurah Bulak Banteng
57. Lurah Darmo
58. Lurah Dr. Sutomo
59. Lurah Dukuh Kupang
60. Lurah Dukuh Menanggal
61. Lurah Dukuh Pakis
62. Lurah Dukuh Setro
63. Lurah Dukuh Sutorejo
64. Lurah Dupak
65. Lurah Embong Kaliasin
66. Lurah Gading
67. Lurah Gayungan
68. Lurah Gebang Putih
69. Lurah Genteng
70. Lurah Genting Kalianak
71. Lurah Gubeng
72. Lurah Gundih
73. Lurah Gununganyar
74. Lurah Gununganyar Tambak
75. Lurah Gunung Sari
76. Lurah Jagir
77. Lurah Jajar Tunggal
78. Lurah Jambangan
79. Lurah Jemur Wonosari
80. Lurah Jepara

81. Lurah Jeruk
82. Lurah Kalijudan
83. Lurah Kalirungkut
84. Lurah Kalisari
85. Lurah Kandangan
86. Lurah Kapasan
87. Lurah Kapasari
88. Lurah Kapasmadya Baru
89. Lurah Karah
90. Lurah Karang Pilang
91. Lurah Karang Poh
92. Lurah Kebonsari
93. Lurah Kebraon
94. Lurah Kedung Baruk
95. Lurah Kedung Cowek
96. Lurah Kedungdoro
97. Lurah Kedurus
98. Lurah Kejawan Putih Tambak
99. Lurah Kemayoran
100. Lurah Kendangsari
101. Lurah Kenjeran
102. Lurah Keputih
103. Lurah Keputran
104. Lurah Kertajaya
105. Lurah Ketabang
106. Lurah Ketintang
107. Lurah Klampis Ngasem
108. Lurah Krembangan Selatan
109. Lurah Krembangan Utara
110. Lurah Kupang Krajan
111. Lurah Kutisari
112. Lurah Lakarsantri
113. Lurah Lidah Kulon
114. Lurah Lidah Wetan
115. Lurah Lontar
116. Lurah Made
117. Lurah Manukan Kulon
118. Lurah Manukan Wetan
119. Lurah Manyar Sabrangan
120. Lurah Margorejo
121. Lurah Medokan Ayu
122. Lurah Medokan Semampir
123. Lurah Menanggal
124. Lurah Menur Pumpungan
125. Lurah Mojo

126. Lurah Morokrembangan
127. Lurah Mulyorejo
128. Lurah Ngagel
129. Lurah Ngagel Rejo
130. Lurah Nginden Jangkungan
131. Lurah Nyamplungan
132. Lurah Pacarkeling
133. Lurah Pacarkembang
134. Lurah Pagesangan
135. Lurah Pakal
136. Lurah Pakis
137. Lurah Panjang Jiwo
138. Lurah Pegirian
139. Lurah Peneleh
140. Lurah Penjaringansari
141. Lurah Perak Barat
142. Lurah Petemon
143. Lurah Ploso
144. Lurah Pradah Kalikendal
145. Lurah Pucang Sewu
146. Lurah Putat Gede
147. Lurah Putat Jaya
148. Lurah Rangkah
149. Lurah Romokalisari
150. Lurah Rungkut Kidul
151. Lurah Rungkut Menanggal
152. Lurah Rungkut Tengah
153. Lurah Sambikerep
154. Lurah Sawahan
155. Lurah Sawunggaling
156. Lurah Sememi
157. Lurah Semolowaru
158. Lurah Sidodadi
159. Lurah Sidosermo
160. Lurah Sidotopo
161. Lurah Sidotopo Wetan
162. Lurah Simokerto
163. Lurah Simolawang
164. Lurah Simomulyo
165. Lurah Simomulyo Baru
166. Lurah Siwalankerto
167. Lurah Sonokwijen
168. Lurah Sukolilo Baru
169. Lurah Sukomanunggal
170. Lurah Sumberejo

171. Lurah Sumurwelut
172. Lurah Tambak Oso Wilangun
173. Lurah Tambak Rejo
174. Lurah Tambaksari
175. Lurah Tambak Sarioso
176. Lurah Tambak Wedi
177. Lurah Tanah Kali Kedinding
178. Lurah Tandes
179. Lurah Tanjung Perak
180. Lurah Tanjungsari
181. Lurah Tegalsari
182. Lurah Tembok Dukuh
183. Lurah Tenggilis Mejoyo
184. Lurah Ujung
185. Lurah Waru Gunung
186. Lurah Wiyung
187. Lurah Wonokromo
188. Lurah Wonokusumo
189. Lurah Wonorejo Rungkut
190. Lurah Wonorejo Tegalsari
191. Pelaku / Pengelola Usaha Pusat Perbelanjaan, RHU, ODTW, BPW dan APW se Kota Surabaya.